



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka UPTD yang ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan UPTD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah sebelum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman;
- d. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

- e. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;
 - g. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
 - h. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;
 - i. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman;
 - j. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman;
 - k. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - l. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR